

***Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan  
Negeri Demak Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk Dalam  
Sengketa Lelang Pembangunan Gedung Sanggar  
Pramuka Di Kabupaten Demak***

***Judicial Review of the Decision of the Demak District Court Judge  
Number 64 / Pdt.G / 2018 / PN Dmk in the Auction Dispute for the  
Construction of the Scout Studio Building in Demak Regency***

Galuh Ais Zakiyah<sup>1</sup> Arpangi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
Email: galuhais@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Email: jurnalakta@unissula.ac.id

**ABSTRAK**

*Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk dapat menciptakan dan mengelola Tata Pemerintahan yang baik dan meningkatkan pembangunan nasional. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melalui Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan bisnis yang sangat menggiurkan sekaligus mengkhawatirkan. Dalam bisnis ini peluang usaha terbuka sangat besar dan turut melibatkan instansi baik swasta maupun pemerintah/negara. Tak jarang pula dijumpai praktek-praktek penyimpangan seperti monopoli kekuasaan dan persaingan tidak sehat, KKN, suap, hingga korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara yuridis normatif, yaitu menelaah aspek-aspek hukum yang ada dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan cara mengumpulkan data dari objek penelitian dengan menggunakan teori-teori hukum sebagai acuan utama. Terdapat 3 aspek hukum dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa yaitu, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara. Objek penelitian yang diteliti adalah sengketa pengadaan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Demak. Dimana dalam sengketa tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dan indikasi tindak persaingan usaha tidak sehat.*

***Katakunci : Putusan Hakim, Sengketa, Lelang***

**ABSTRACT**

*The Indonesian government has made efforts to be able to create and manage good governance and enhance national development. One way is through the procurement of goods / services. Government procurement of goods / services is a profitable and worrying business activity. In this business, open business opportunities are very large and involve both the private sector and government / state agencies. It is also not uncommon to find deviant practices such as monopoly of power and unfair competition, corruption, bribery and corruption. The method used in this research is juridical normative, which examines the legal aspects that exist in the procurement process goods in accordance with the law in force in Indonesia. In a way collect data form research objects using legal theories as the reference. There are 3 legal aspects in the process of procuring goods and services, namely Civil Law, Criminal Law and State Administrative Law. The method used in this research is juridical normative which examines the legal aspects that exist in the process of procuring goods / services in accordance with applicable laws in Indonesia. The research object studied was the procurement dispute handled by the Demak District Court. Where in the dispute there has been a violation of Articles 5 and 6 of Presidential Decree Number 54 of 2010, and an indication of unfair business competition.*

**Keywords:** *Judge's Decision, Dispute, Auction*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan oleh suatu negara, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk dapat menciptakan dan mengelola Tata Pemerintahan yang baik. Berbagai perubahan dilakukan dalam rangka pembangunan nasional yang mencakup ke dalam berbagai bidang dan jenis

kegiatan pemerintahan serta pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan ini turut melibatkan segala aspek kehidupan bangsa, seperti aspek politik, aspek ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Tujuannya untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah perlu mengkaji ulang perihal tatanan perekonomian negara sesuai dengan perkembangan zaman agar dapat menjadi lebih baik lagi. Peran serta para pelaku usaha atau wirausahawan juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Bangsa Indonesia. Adanya usaha-usaha baru yang diciptakan oleh para pelaku usaha ini, tentunya dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran yang cukup tinggi, yang tentunya juga dapat meningkatkan angka pertumbuhan perekonomian Bangsa Indonesia.

Terobosan-terobosan baru selalu diperlukan dalam dunia usaha yang memiliki tingkat daya saing yang cukup tinggi mengikuti alur perkembangan zaman, terlebih di era yang serba digital seperti sekarang ini. Pelaku usaha seakan tak pernah kehabisan ide-ide baru untuk terus berkarya demi kemajuan usaha yang sedang dilakoninya. Terciptanya hal-hal baru dalam dunia kewirausahaan atau dunia bisnis yang selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman tentu saja berdampak pada banyak hal dalam aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah hukum. Hukum diciptakan sebagai aturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam hidup bermasyarakat, begitu juga dalam dunia bisnis, hukum diciptakan untuk mencapai kepastian hukum dan perlindungan bagi setiap orang yang turut serta di dalamnya.

Pada hakikatnya pengadaan barang dan jasa termasuk dalam bidang bisnis, dimana dalam dunia bisnis tersebut seringkali dijumpai praktik monopoli kekuasaan dan persaingan yang tidak sehat. Kasus yang terjadi dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentu selalu melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Terutama Kelompok Kerja (POKJA), Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pengadaan sebagai pelaksana proses pemilihan penyedia barang/jasa, dan penyedia barang/jasa sebagai pelaksana pekerjaan, dan pihak-pihak lain yang bertugas membantu ULP.

## **B. Rumusan Masalah**

Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam memutus perkara sengketa lelang pembangunan gedung sanggar pramuka di Kabupaten Demak?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yaitu suatu metode pendekatan yang menggunakan teori-teori hukum sebagai acuan utama yang pada umumnya identik dengan peraturan atau norma-norma tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana didalamnya menggambarkan keterkaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum positif yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

### **C. Sumber Data**

Sehubungan dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, maka penulis menggunakan data-data sekunder sebagai sumber data utama. Yaitu data yang diperoleh melalui pustaka yang diantaranya meliputi dokumen-dokumen, buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan, arsip dan atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan

yang akan diteliti, serta Putusan Pengadilan Negeri Demak No.64/Pdt.G/2018/PN Dmk.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara sekunder. Yaitu mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan teknik kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan, arsip dan atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, serta Putusan Pengadilan Negeri Demak No.64/Pdt.G/2018/PN Dmk.

#### **E. Metode Penyajian Data**

Seluruh data-data yang telah diperoleh selanjutnya akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara logis, sistematis, dan rasional. Kemudian saling dihubungkan antar data yang satu dengan yang lain, sehingga diperoleh susunan data yang utuh dengan pokok-pokok objek penelitian.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Demak**

Sistem hukum terbentuk oleh 7 unsur yang saling berinteraksi antara satu sama lain, sehingga apabila salah satu unsur tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, atau apabila salah satu unsur berubah, maka seluruh sistem atau unsur-unsur lain juga akan atau harus berubah.

Pokok permasalahan dalam kasus nomor 64/Pdt.G/2018/PN DMK bermula pada kegagalan peserta dalam proses *Upload* Dokumen Penawaran. Pada proses *Upload* Dokumen Penawaran terdapat 22 peserta yang selalu gagal memasukkan dokumen penawaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Maka 22 peserta ini dinyatakan gagal karena dianggap terlambat memasukkan dokumen penawaran. Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan hanya ada 6 peserta lelang saja yang berhasil melakukan *upload* dokumen penawaran.

Seharusnya tidak ada masalah kegagalan dalam Proses *Upload* dokumen, karena berdasarkan keterangan penggugat pada saat *upload* dokumen koneksi internet dalam keadaan baik dan aktif. Server yang digunakan pun tidak mengalami masalah atau kerusakan teknis. Berdasarkan informasi aplikasi LPSE Kabuoaten Demak berlangganan *bandwith* sebesar 20 Mbps domestic dan 2 Mbps Internasional. Dengan kapasitas *bandwith* tersebut harusnya tidak menjadi masalah untuk terjadi kegagalan *upload* dokumen.

Oleh karena adanya kejanggalan yang terjadi dalam proses *upload* dokumen penawaran yang selalu gagal, maka berdasarkan ketentuan yang ada peserta lelang

dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum pada tingkat pertama ini dapat dilakukan dengan membuat laporan pengaduan kepada instansi terkait.

Secara garis besar terdapat 3 aspek hukum dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa yaitu, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara. Pada kasus ini yang menjadi problem masalah adalah aspek hukum mana yang lebih dikedepankan, yaitu perdata atau tata usaha negara. Antara perbuatan melawan hukum, atau tindak maladministrasi oleh aparatur sipil negara.

Perbuatan melawan hukum sendiri dijelaskan dalam pasal 1365 KUH Perdata yaitu, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kan kerugian tersebut.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi syarat :

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan/melawan hukum
- b. Adanya kesalahan
- c. Adanya hubungan sebab akibat, dan
- d. Adanya kerugian yang ditimbulkan

Secara umum maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu proses administrasi pelayanan publik, yakni meliputi penyalahgunaan wewenang/jabatan, kelalaian dalam tindakan dan pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban hukum, melakukan penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lain-lain yang dapat dinilai sekualitas dengan kesalahan tersebut.

Kegagalan para peserta lelang pada proses *upload* dokumen bukan disebabkan olen *and* koneksi rekanan peserta lelang atau pada sistem dari aplikasi LPSE Kabupaten Demak. Hal ini telah dibuktikan oleh penggugat dalam proses persidangan, bahwa sempat terjadi pengurangan kapasitas *bandwith* pada aplikasi LPSE Kabupaten Demak. Alasan inilah yang menyebabkan gagalnya peserta lelang mengupload dokumen penawaran pada tahap pertama proses lelang berlangsung. Selain itu juga terdapat riwayat penghapusan pengurangan kapasitas *bandwith* dalam aplikasi LPSE Kabupaten Demak, yang semakin menyakinkan bahwa telah terjadi kecurangan dan persekongkolan, serta persaingan tidak sehat dalam proses lelang.

Adanya perbuatan curang dan atau persekongkolan untuk menguntungkan pihak tertentu, serta adanya persaingan yang tidak sehat bertentangan dengan etika dan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu:

- a. Pasal 5

Pengadaan barang atau jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel.

b. Pasal 6

Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi etika

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Aspek hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat tiga macam, yaitu pada aspek hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Pengaturan mengenai sanksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diatur dalam Pasal 118 – Pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan bagi para pihak yang melakukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain adalah:

1. Sanksi administratif
2. Pencantuman dalam daftar hitam
3. Gugatan secara perdata
4. Ganti rugi
5. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang

Proses pengadaan merupakan proses administrasi negara yang kemudian dapat berkembang menjadi ranah perdata. Dalam Kasus NO.64/Pdt.G/2018/PN Demak, juga terdapat dua persepsi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat, yaitu antara perbuatan melawan hukum, atau maladministrasi.

Secara teori, terdapat perbedaan konsep dan parameter perbuatan melawan hukum. Untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum, maka parameter yang harus digunakan adalah perbuatan melawan hukum secara formal dan material. Untuk membuktikan unsur melawan hukum secara formal, parameter yang digunakan adalah perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas legalitas.

Sedangkan untuk perbuatan yang tergolong kedalam maladministrasi cara mudah untuk mengidentifikasinya adalah dengan ada atau tidaknya upaya hukum. Salah satu karakter atau ciri yang paling mudah untuk membedakan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara adalah adanya prosedur melalui upaya administratif, sebagaimana pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat TUN diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk memeriksa perkara tersebut, yang merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini parameter yang digunakan yaitu perbuatan melawan hukum secara formal. Yaitu pelanggaran terhadap pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 bertentangan dengan etika dan prinsip pengadaan. Bentuk penyimpangan prosedur dan ketidak profesionalan. Maka sudah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Demak untuk memeriksa, mengadili, dan menentukan sanksi yang harus ditanggung oleh para tergugat. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara perdata dan pidana yang secara konstitusional bertindak menegakkan hukum dan keadilan.

## **B. Saran**

Dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah aspek hukum yang harus lebih dikedepankan adalah Hukum Administrasi Negara. Karena Hukum Administrasi Negara dalam proses pengadaan lebih bersifat kepada pengatur manajemen, atau tata cara dan proses pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya. Proses pengadaan Barang / Jasa pemerintah pada dasarnya merupakan penyelenggaraan hukum administrasi negara, yang memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, serta juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Oleh karena itu, alangkah lebih baik apabila gugatan diajukan oleh penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

## **Ucapan Terimakasih**

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DEMAK Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk DALAM SENKETA LELANG PEMBANGUNAN GEDUNG SANGGAR PRAMUKA DI KABUPATEN DEMAK** Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi serta doa pada penulis dan bapak Arpangi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis.

## **Daftar Pustaka**

Nurtjahjo, Hendra. Yustus Maturbongs, Diani Indah Rachmitasari. 2013. MEMAHAMI MALADMINISTRASI Cetakan Pertama. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pane, Musa Darwin. 2017. Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. media hukum. VOL.24 NO.2.

<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan-nasional-17>

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877503/tujuan-pembangunan-nasional-di-indonesia-sesuai-uud-1945>

<https://fahurrrazi.id/sanksi-dalam-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/>